

## EKSISTENSI KAWASAN HERITAGE GAJAH MADA

Made Novia Indriani<sup>1</sup>, I Made Harta Wijaya<sup>2</sup>, Putut Dewantha Jenar<sup>3</sup>

Email: novia@unhi.ac.id<sup>1</sup>, imadehartawijaya@gmail.com<sup>2</sup>, jenar@unhi.ac.id<sup>3</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hindu Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Pengobatan Tradisional Indonesia, Fakultas Kesehatan, Universitas Hindu Indonesia

### Abstract

It is hoped that the existence of the Gajah Mada Heritage Area with reference to Mayor Regulation Number 60 of 2020 regarding the Gajah Mada Cultural Heritage Area is expected to be useful as an inventory of problems, obstacles, solutions, recommendations in carrying out these regulations whether these regulations have been implemented effectively and what factors are needed noticed. The method of obtaining data and information sourced from regional apparatus organizations, communities, stakeholders to obtain information, input, suggestions and opinions related to the application of these regional regulations by using the method of interviewing respondents who are considered to have an interest in relation to the Gajah Mada Cultural Heritage Area obtained information as following; (1) Preservation: the management has not been maximized in maintaining the existence of city heritage. (2) Protection: the occurrence of changes in function that cannot be handled optimally so that changes in function and form are either caused by human actions or due to natural processes. (3) Development: The lack of information related to the Gajah Mada Cultural Heritage Area so that the potential value, information and promotion cannot run properly, so the utilization is not through development actions and has not been able to regenerate important regional heritage (inheritance) values. (4) Utilization: the utilization of regional heritage (inheritance) has not been maximized so that it is felt that community welfare has not been fulfilled such as lack of promotion, the function of public facilities is not in accordance with its designation, the owner/manager is inconsistent in organizing the Gajah Mada Cultural Heritage Area. (5) Maintenance: the occurrence of damage to the area's heritage (inheritance) caused by human, natural and biological factors so that maximum care and preservation is needed, this has an impact on the reluctance of visitors/the public including tourists who want to know the existence of the Gajah Mada Cultural Conservation Area because convenience and security are still lacking.

**Keywords:** Existence, Heritage, Gajahmada

### Abstrak

Eksistensi Kawasan Heritage Gajah Mada dengan mengacu Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada diharapkan dapat bermanfaat sebagai inventarisasi permasalahan, kendala, solusi, rekomendasi dalam menjalankan peraturan tersebut apakah peraturan tersebut sudah berjalan efektif dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan. Metode perolehan data dan informasi yang bersumber dari organisasi perangkat daerah, masyarakat, pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi, masukan, saran dan pendapat terkait dengan penerapan peraturan daerah tersebut dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden yang dianggap berkepentingan terkait dengan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada diperoleh informasi sebagai berikut; (1)

Pelestarian: belum maksimalnya pengelolaan dalam mempertahankan keberadaan pusaka kota. (2) Perlindungan: terjadinya perubahan fungsi yang belum dapat ditanggulangi secara maksimal sehingga mengalami perubahan fungsi dan bentuk baik yang disebabkan karena perbuatan manusia maupun karena proses alam. (3) Pengembangan: minimnya informasi terkait dengan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada sehingga potensi nilai, informasi dan promosi belum dapat berjalan dengan baik, maka dalam pemanfaatannya tidak melalui tindakan pengembangan dan belum mampu menumbuhkan kembali nilai-nilai penting pusaka (warisan) daerah. (4) Pemanfaatan: belum maksimalnya pendayagunaan pusaka (warisan) daerah sehingga dirasakan belum dapat terpenuhinya kesejahteraan masyarakat seperti kurangnya promosi, fungsi fasilitas umum tidak sesuai peruntukan, tidak konsistennya pemilik/pengelola dalam menyelenggarakan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada. (5) Pemeliharaan: terjadinya kerusakan pusaka (warisan) Daerah yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam, dan hayati sehingga diperlukan perawatan dan pengawetan yang maksimal, hal ini berdampak terhadap enggannya para pengunjung/masyarakat termasuk wisatawan yang ingin mengetahui keberadaan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada karena kenyamanan dan keamanan masih kurang.

**Kata Kunci:** Eksistensi, Heritage, Gajahmada

## 1. Pendahuluan

Kota Denpasar merupakan salah satu kota di Provinsi Bali dan menjadi pusat perkembangan bisnis, pendidikan serta pemerintahan. Pertumbuhan Kota Denpasar tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan teknologi. Kota Denpasar tumbuh dan berkembang juga karena adanya pembauran atau perpaduan budaya dan konsepsi pola pikir warga kotanya. Perpaduan ini menciptakan budaya daerah dan kehidupan sosial warga yang berhubungan dengan ruang dan waktu (Hardiati, 2013).

Dengan pengaruh perkembangan Kota Denpasar di masa lalu, tentu saja meninggalkan budaya, pola pikir, adat istiadat serta peninggalan kekayaan warisan budaya mulai jaman kerajaan, kolonial dan kemerdekaan. Dengan adanya peninggalan-peninggalan warisan kebudayaan ini, maka Kota Denpasar merumuskan visi Kota Denpasar sebagai kota yang berwawasan budaya dengan mewujudkan Bali yang harmoni dan berkelanjutan di segala bidang (Bappeda, 2011). Warisan budaya ditekankan pada kegiatan seni, kegiatan sosial, serta peninggalan-peninggalan masa lalu seperti pura, *puri*, *peken*, *alun-alun*/ruang terbuka hijau, arsitektur peninggalan kolonial dan *style* lainnya, koridor sungai dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan sejarah masa lampau. Selain itu, Kota Denpasar sebagai kota urban terdiri dari masyarakat campuran atau plural berdasarkan budaya yang muncul sebagai karakteristik Kota Denpasar. Adanya pikiran terbuka, kerjasama, dan kesetaraan sebagai karakteristik dari masyarakat multikultural, yang terdiri dari budaya yang dipengaruhi oleh Agama Hindu, dan diperkaya dengan keragaman multi-budaya, etnis dan keragaman bangsa Indonesia. Keberagaman budaya ini telah menciptakan warna dan keunikan budaya di Kota Denpasar (Bappeda, 2011;Geriya, 2016).

Kawasan Heritage Gajah Mada adalah merupakan salah satu Kawasan Cagar Budaya Kota Denpasar yang telah mendapat perhatian khusus Pemerintah Kota Denpasar. Bentuk keseriusan pemerintah terhadap kawasan Heritage Gajah Mada diwujudkan dalam bentuk Penataan Kawasan Gajah Mada serta regulasi yang mendasarinya yaitu Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada sebagai pedoman berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan, melindungi

kelestarian, pemanfaatan, pendayagunaan serta pengelolaan Kawasan Gajah Mada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Berdasarkan data inventaris Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, terdapat beberapa cagar budaya di Kota Denpasar yang dikelompokkan sebagai pusaka budaya arkeologi, sejarah dan pemukiman urban. Cagar budaya tersebut tersebar di empat kecamatan yaitu Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Barat. Dari keempat kecamatan tersebut konsentrasi tertinggi keberadaannya adalah di Kecamatan Denpasar Utara (Rumawan Salain, 2011).

Cagar budaya yang merupakan kawasan pemukiman juga terdapat di Kota Denpasar. Kawasan pemukiman tersebut selain terbentuk oleh penduduk lokal juga oleh penduduk pendatang yang bermukim berkelompok sesuai etnis (Parimarta, 2007). Penelitian ini mengkaji cagar budaya khususnya eksistensi Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada yang disebut dengan *Heritage* Kawasan Gajah Mada, melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan, dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional sesuai dengan tujuan Denpasar Kota Budaya dengan dilandasi falsafah *Tri Hita Karana*.

Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada adalah Kawasan Cagar Budaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 18 Kawasan *Heritage* Gajah Mada dan merupakan pusaka (warisan) budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Terkait dengan cagar budaya maka Kawasan Gajah Mada tidak terlepas dari satu kesatuan seperti tersedianya benda cagar budaya, adanya bangunan cagar budaya ditinjau dari struktur cagar budayanya, selain itu kawasan tersebut harus ada berupa situs cagar budaya yang akan ditetapkan sebagai kawasan dan obyek yang diduga sebagai cagar budaya. Dalam perkembangannya Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada dibagi menjadi beberapa zona seperti zona inti, zona penyangga dan zona penunjang, adapun yang dimaksud dengan zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting terhadap cagar budaya yang ada pada Kawasan Gajah Mada, sedangkan zona penyangga adalah area yang akan melindungi zona inti dan zona penunjang adalah area yang akan diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum (Ardhana, n.d.; Geriya, 2010).

Melalui Peraturan Walikota bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada agar sesuai dengan prinsip pelestarian pusaka (warisan) dan pembangunan berkelanjutan serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada, sehingga terhindar dari perusakan dan/atau penghilangan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam, selain itu tujuan yang lebih prioritas adalah dapat mendayagunakan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada sebagai unsur aktif dalam dinamika pembentukan peradaban sekaligus sumber daya pembangunan Gajah Mada yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan daerah sebagai Kota Budaya dengan prinsip penyelenggaraan dapat melindungi lanskap daerah, memberdayakan masyarakat,

mengembangkan produk yang mendidik dan inovatif sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Denpasar, sehingga mampu mengendalikan dampak negatif yang ada untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada adalah upaya pengelolaan untuk mempertahankan keberadaan pusaka kota dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya melalui kebijakan pengeturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang ada pada Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada. Dalam melestarikan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada wajib dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah, dan setiap pemilik, pengelola dan/atau yang menguasai sesuai dengan kewenangan atau tugas pokok dan fungsi yang dimiliki di kawasan tersebut terhadap bangunan cagar budaya pada zona inti wajib untuk mempertahankan keaslian intensitas dan tata masa bangunan. Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada harus dilakukan perlindungan guna mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan pusaka kota dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penertiban. Perlindungan yang dimaksud adalah wujud fisik dari cagar budaya dan obyek yang diduga cagar budaya pada Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada melalui bentuk kelembagaan masyarakat bersifat kewilayahan, peminatan maupun berdasarkan keahlian dengan fungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah, sebagai unsur pelaksana partisipasi maupun unsur penggerak masyarakat lainnya, serta sebagai pemberi pertimbangan terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada. Kontribusi masyarakat sebagai peran serta kemitraan dibidang perencanaan seperti penyediaan data dan informasi, penyampaian aspirasi dan perumusan produk perencanaan, kontribusi dalam pelaksanaan dapat berupa konsultasi dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, kewaspadaan dan kemitraan dalam pembangunan serta pemeliharaan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada. Kontribusi pengawasan dari masyarakat yaitu pemberian data dan informasi, penyampaian temuan dan perumusan rekomendasi. Penyelenggaraan Daerah sebagai Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai pihak sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan, karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan serta keberadaan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada, selain itu setiap orang yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada berkewajiban untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan lingkungan kawasan tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Lokasi kajian penelitian Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada dengan mengambil tempat di zona inti, obyek penelitian lapangan mencakup dikisaran Gajah Mada yaitu masyarakat yang berkepentingan terhadap kawasan tersebut, para pelaku usaha/pemilik usaha sekitar kawasan. Liputan penguatan dan wawancara serta dokumentasi foto mencakup obyek cagar budaya, bangunan bersejarah, tempat bersejarah, alam dan lingkungan, kegiatan dan aktivitas di sekitar kawasan. Dengan tersusunnya rencana pengambilan data melalui survei dan observasi langsung ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu kawasan zona inti Gajah Mada untuk menggali informasi di dengan melibatkan berbagai pihak seperti stakeholder/pemangku kepentingan terkait dengan kawasan tersebut, masyarakat sebagai pengguna, pihak desa/kelurahan yang bersinggungan

langsung dengan Kawasan Gajah Mada terutama tokoh masyarakat maupun aparat desa untuk memberikan gambaran baik itu informasi, permasalahan saran dan pendapat/opini. Kegiatan ini dilaksanakan melalui wawancara langsung, observasi, dan kuisioner untuk mendapatkan informasi sesuai kebutuhan terkait dengan kegiatan. Hasil informasi dan data di lapangan ditabulasi untuk memudahkan identifikasi informasi sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, proses analisis yang digunakan adalah dengan metode brainstorming dan data hasil wawancara dianalisis kualitatif dengan membandingkan dan memadukan antara pendapat dilapangan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.

### 3. Pembahasan

Denpasar awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Badung sebelum menjadi sebuah kota. Pola lintas dari pola kerajaan atau *Catus Patha/Pempatan Agung* menciptakan pusat ibukota selama era kerajaan di Jawa dan Bali (Bappeda, 2011). Dengan pengaruh perkembangan Kota Denpasar di masa lalu, tentu saja meninggalkan budaya, pola pikir, adat istiadat serta peninggalan kekayaan warisan budaya mulai jaman kerajaan, kolonial dan kemerdekaan. Dengan adanya peninggalan-peninggalan warisan kebudayaan ini, maka Kota Denpasar merumuskan visi Kota Denpasar sebagai kota yang berwawasan budaya dengan mewujudkan Bali yang harmoni dan berkelanjutan di segala bidang (Bappeda, 2011).



**Gambar 1.** Catus Patha atau Pempatan Agung di Kota Denpasar  
Sumber: <https://denpasar360.com/>

#### 3.1 Cakupan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada

Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan Heritage Gajah Mada yang lokasinya mencakup Jalan Gajah Mada, Jalan Thamrin, dan Jalan Veteran dengan batas utara Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya dan Jalan Patimura, batas timurnya yaitu Jalan Teratai, Jalan Ceroring, dan Jalan Letda Winda, untuk batas selatannya adalah Jalan Letda Made Putera, Jalan Sutoyo Gang III dan Gang IV, Jalan Diponegoro Gang IV, Jalan Tambora, sedangkan batas baratnya adalah Sungai dan Jalan Setia Budi. Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada terdiri dari zona inti dengan luas 70,83 ha, zona penyangga memiliki luas 87,49 ha, dan zona penunjang memiliki luas 43,57 ha.

### **3.2 Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada**

Pelestarian adalah upaya pengelolaan untuk mempertahankan keberadaan pusaka kota dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya melalui kebijakan pengeturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang ada pada Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada. Dalam melestarikan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada wajib dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah, dan setiap pemilik, pengelola dan/atau yang menguasai sesuai dengan kewenangan atau tugas pokok dan fungsi yang dimiliki di kawasan tersebut terhadap bangunan cagar budaya pada zona inti wajib untuk mempertahankan keaslian intensitas dan tata masa bangunan.

Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada harus dilakukan perlindungan guna mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan pusaka kota dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penertiban. Perlindungan yang dimaksud adalah wujud fisik dari cagar budaya dan obyek yang diduga cagar budaya pada Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.

### **3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada**

Pengembangan yang dimaksud adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi pusaka kota, serta pemanfaatannya melalui tindakan pengembangan yang dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting pusaka (warisan) Daerah dengan penyesuaian fungsi ruang baru dan tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat atau revitalisasi, dan tindakan pengembangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan cara perubahan yang terbatas dan tetap mempertahankan ciri asli, nilai penting, gaya arsitektur, dan keharmonisan estetika dengan lingkungan sekitarnya atau adaptasi secara berkelanjutan, serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada berlaku untuk wujud fisik dari cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya pada kawasan tersebut yang dapat dilakukan oleh setiap orang melalui persetujuan dan mendapatkan ijin dari Walikota. Bentuk pengembangan ini dapat berupa penelitian, revitalisasi dan adaptasi, pengembangan melalui penelitian untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya baik dengan ilmu pengetahuan maupun pengembangan tentang kebudayaan, pengembangan melalui revitalisasi dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat melalui penataan kembali fungsi ruang, penataan kembali nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya, sedangkan pengembangan melalui adaptasi suatu upaya yang dilakukan untuk pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang memiliki nilai penting dengan mempertahankan nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruangan secara terbatas dan mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.


Sedangkan pemanfaatan merupakan pendayagunaan pusaka (warisan) Daerah untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya untuk wujud fisik dari cagar budaya dan obyek yang

diduga cagar budaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang untuk kepentingan agama (prasarana, pemujaan dan pendidikan agama bagi cagar budaya berupa tempat peribadatan, kepentingan sosial (peningkatan dan pembinaan Sumber Daya Manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat), kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan (penelitian, kuliah lapangan, pengembangan *story telling* sejarah Kota Denpasar, teknologi (perekaman gambar, pengembangan teknologi barcode yang memuat informasi sejarah Kota Denpasar dan situs terkait), sedangkan kebudayaan dan pariwisata (pengembangan wisata budaya dan buatan).

### 3.4 Penataan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada

Penataan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas, dan setiap pemilik, pengelola dan/atau yang menguasai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi yang dimiliki baik pada zona inti, zona penyangga dan zona penunjang, penataan ini harus dilakukan secara terpadu dan selaras dengan citra, karakter dan tata bangunan dalam Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada baik penataan media luar ruang seperti signage, papan nama bangunan, perabot jalan dan elemen yang sejenis wajib disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan mendukung pembentukan karakter wajah jalan dan penataan wajib untuk menciptakan suatu unsur 'sense of place' yang positif dan tidak menimbulkan dampak visual negatif dalam kawasan sehingga memudahkan pengguna kawasan dalam berorientasi dan bersikulasi dan diharapkan penataan fisik terintegrasi dengan tata kegiatan pemanfaatan untuk menghidupkan interaksi sosial dari para pemakainya dan mempertahankan keaslian intensitas dan tata masa bangunan terutama bangunan Cagar Budaya pada zona inti.

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada dengan pelaksanaannya adalah urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang sesuai dengan persyaratan pelestarian kawasan cagar budaya yang berkelanjutan baik pengaturan dan pemberdayaannya. Dalam pengaturan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada dapat menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestariannya, sedangkan dalam melaksanakan pemberdayaan dapat dilakukan menyebarluaskan, pelatihan, serta pemberian dukungan teknis dan kepakaran untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kota budaya melalui pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.



**Gambar 2.** Sungai dan Pasar Badung yang berada di Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada  
Sumber: Hasil Dokumentasi

### 3.5 Hasil Analisis

Hasil analisis yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah pada bab terdahulu tentang Kajian Efektivitas Heritage Kawasan Gajah Mada yaitu apakah proses penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada sudah efektif diterapkan dalam upaya melestarikan Heritage Kawasan Gajah Mada, dari tahapan pencarian data melalui wawancara secara langsung yang sudah dituangkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** Indikator dan Pendapat Responden Terhadap Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada

No	Indikator	Hasil Analisis Terhadap Pendapat Responden
1.	Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota	Belum tahunya Peraturan ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada
2.	Sasaran Peraturan Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dan kesadaran seluruh Pemangku Kepentingan tentang penyelenggaraan Daerah sebagai Kota Budaya masih rendah/belum maksimal.</li> <li>2. Belum maksimalnya tingkat kepedulian dan inisiatif seluruh Pemangku Kepentingan dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.</li> <li>3. Belum terlaksananya penyelenggaraan Daerah sebagai Kota Budaya yangn demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berkelanjutan, mendidik, berkeadilan, dan inklusif.</li> </ol>
3.	Prinsip Penyelenggaraan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada	Belum maksimalnya prinsip penyelenggaraan dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan produk yang mendidik dan inovatif.
4.	Cakupan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada	Banyak pihak-pihak yang belum mengetahui tentang lokasi cakupan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada baik batasan, zona inti, zona penyangga dan zona penunjang
5.	Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi tentang situs-situs Cagar Budaya dan Obyek yang diduga Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada masih minim, dan belum memenuhi sebagai Cagar Budaya sesuai Peraturan dan Perundangan yang berlaku (minimal ada dua situs).</li> <li>2. Kurang perhatiannya Pemerintah dalam pelestarian kawasan, baik perlindungan fisik penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran.</li> <li>3. Banyak kerusakan fisik karena faktor manusia</li> </ol>

No	Indikator	Hasil Analisis Terhadap Pendapat Responden
		<p>yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai sejarah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Terjadinya pemindahan dan beralihnya kepemilikan/penguasaan Cagar Budaya.</li> <li>5. Minimnya Tenaga Ahli pelestarian yang terlibat dalam menjaga Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada</li> <li>6. Kurangnya intensitas pemeliharaan seperti penjagaan dan perawatan terhadap struktur atau fisik bangunan.</li> <li>7. Terjadinya pemugaran yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya.</li> </ol>
7.	Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya promosi dan minimnya ahli yang terlibat dalam pelestarian Cagar Budaya</li> <li>2. Minimnya anggaran sehingga belum dapat terlaksana pelatihan dibidang pelestarian Cagar Budaya</li> <li>3. Belum ada identifikasi tingkat kerusakan yang terjadi terhadap fasilitas/sarana dan prasarana terkait dengan Cagar Budaya</li> <li>4. Belum ada penambahan situs-situs yang baru yang ditetapkan</li> <li>5. Pemanfaatan fasilitas umum yang ada tidak tepat sasaran, banyak yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>6. Minimnya pengawasan dalam memanfaatkan fasilitas agar sesuai dengan fungsinya.</li> <li>7. Tidak konsistennya pemilik/pengelola bangunan terhadap bentuk bangunan, sudah banyak mengalami perubahan karena kurang adanya perhatian dari pemerintah</li> </ol>
8.	Penataan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penataan kembali sesuai fungsi Cagar Budaya terutama kepada pemilik, pengelola dan/atau yang menguasai sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki</li> <li>2. Kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan pemanfaatan kawasan, seperti keberadaan pedagang mobil, parkir liar, pedagang tidak pada tempatnya</li> <li>3. Minimnya tata kelola destinasi pariwisata pada Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada, karena sering terjadi wisatawan yang tidak tau etika seperti masuk kawasan pura secara liar/sembarangan.</li> <li>4. Minimnya perabot jalan seperti lampu penerangan, rambu jalan dan elemen lainnya yang sejenis.</li> <li>5. Kurangnya sistem jaringan drainase sehingga terjadi genangan pada saat hujan.</li> <li>6. Kurangnya penataan sarana kesehatan, sarana</li> </ol>

No	Indikator	Hasil Analisis Terhadap Pendapat Responden
		<p>pendidikan, sistem ruang terbuka dan minimnya tata hijau dan ruang parkir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Belum ada penataan sistem kabel-kabel jaringan listrik, jaringan internet dan utilitas lainnya yang kelihatan sembrawat membuat estetika kawasan kurang menarik.</li> <li>8. Tidak terawatnya perabot jalan dan elemen lainnya yang sejenis sehingga tidak mendukung karakter wajah jalan.</li> <li>9. Belum ada penataan fisik yang terintegrasi dengan tata kegiatan, sehingga tidak bisa menciptakan interaksi sosial bagi para pemakai Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.</li> <li>10. Kurang tegasnya penataan, semestinya ada kewajiban untuk mempertahankan keaslian intensitas dan tata masa bangunan.</li> </ol>
9.	Pembinaan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan yang sesuai dengan persyaratan pelestarian Kawasan Cagar Budaya ng berkelanjutan.</li> <li>2. Minimnya pengaturan seperti standar prosedur, kriteria pelestarian kawasan.</li> <li>3. Tidak adanya pelatihan dalam dukungan teknis, kesadaran akan hak dan kewajiban bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kota Budaya.</li> <li>4. Belum melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.</li> <li>5. Tidak maksimalnya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.</li> </ol>

Sumber: Analisis Penulis, 2024

#### 4. Simpulan

Terkait dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada melalui kajian ini dapat ditentukan apakah sudah dapat berjalan dengan efektif sehingga peraturan ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui kegiatan ini dengan melakukan metode diskusi dan sumbang saran kepada Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar yang terlibat secara langsung terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada serta melaksanakan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang berkepentingan terhadap kawasan tersebut, adapun data dan informasi yang diperoleh dengan melakukan analisis terhadap indikator dari Perda tersebut sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada belum efektif. Adapun faktor yang menyebabkan belum efektifnya peraturan tersebut dengan meninjau dari indikator yang sudah ditentukan yaitu:

1. **Pelestarian** : belum maksimalnya pengelolaan dalam mempertahankan keberadaan pusaka kota karena situs yang ditetapkan baru ada dua yaitu Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1092/HK/2019 , Tanggal 27 Mei 2019 , tentang Penetapan Hotel Inna Bali Heritage sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1460/HK/2019, Tanggal 30 Agustus 2019, tentang Penetapan Pura Maospahit Gerenceng Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar sehingga sudah memenuhi batas minimal persyaratan sebagai Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.
2. **Perlindungan**: terjadinya perubahan fungsi yang belum bisa ditanggulangi secara maksimal sehingga mengalami perubahan fungsi dan bentuk baik yang disebabkan karena perbuatan manusia maupun karena proses alam.
3. **Pengembangan**: Minimnya informasi terkait dengan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada sehingga potensi nilai, informasi dan promosi belum dapat berjalan dengan baik, maka dalam pemanfaatannya tidak melalui tindakan pengembangan dan belum mampu menumbuhkan kembali nilai-nilai penting pusaka (warisan) Daerah.
4. **Pemanfaatan**: belum maksimalnya pendayagunaan pusaka (warisan) Daerah sehingga dirasakan belum dapat terpenuhinya kesejahteraan masyarakat seperti kurangnya promosi, fungsi fasilitas umum tidak sesuai peruntukan, tidak konsistennya pemilik/pengelola dalam menyelenggarakan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.
5. **Pemeliharaan**: terjadinya kerusakan pusaka (warisan) Daerah yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam, dan hayati sehingga diperlukan perawatan dan pengawetan yang maksimal, hal ini berdampak terhadap enggannya para pengunjung/masyarakat termasuk wisatawan yang ingin mengetahui keberadaan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada karena kurangnya kenyamanan dan keamanan

## 5. Daftar Pustaka

- Ardhana, K. dkk. (n.d.). Denpasar, Smart Heritage City: Sinergi Budaya Lokal, Nasional, Universal.
- Bappeda. 2011. *Penelusuran Sejarah Kota Denpasar*. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.
- Geriya, I. W. 2016. *Denpasar Kota Pusaka: Dalam Paradigma Keunggulan, Kreatif, dan Cerdas Kekuatan Baru Menuju Harmoni dan Kebahagiaan*. Denpasar: Strategic Meeting Organization of World Heritage (OWHC) Asia Pacific.
- Geriya, I. W. dkk. 2010. *Kebudayaan Unggul. Inventori Unsur Unggulan sebagai Basis Denpasar Kreatif*. Denpasar: Bappeda Kota Denpasar.
- Hardiati, E. S. 2013. *Indonesian Heritage: Sejarah Awal. Bali Pada Periode Klasik Madya*. Jakarta: Widya Wahana Library.
- Parimatha, I. G. 2007. Puputan Badung Peristiwa Heroik dan Artinya dalam Sejarah. *Jurnal Sadhana Sastra, Fakultas Sastra Unwar* , 18(13).
- Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada, <https://jdih.denpasarkota.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/peraturan-walikota-denpasar/peraturan-walikota-denpasar-nomor-60-tahun-2020-tentang-kawasan-cagar-budaya-gajah-mada> (2020).
- Rumawan Salain, P. 2011. *Denpasar Kota Pusaka*. Denpasar: Bappeda Kota Denpasar.